



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PRESTASI PELUNASAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KEPADA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang:
- a. bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang terdapat pada kelompok pendapatan asli daerah, karena pajak ini mempunyai peranan strategis sehingga perlu dioptimalkan pemungutannya;
 - b. bahwa desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pemungutan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan sehingga perlu diberikan penghargaan atas prestasi yang ditunjukkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Atas Prestasi Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Desa;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri B);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 76 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 76);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Badan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Badan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PRESTASI PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Bupati adalah Bupati Trenggalek.

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten.
7. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB P2, adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan
9. Prestasi adalah kemampuan Desa dalam melakukan upaya optimalisasi pemungutan PBB P2 sesuai dengan pokok ketetapan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini merupakan pengganti atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 67 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Prestasi Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Desa Tahun Pajak 2017, sekaligus sebagai pedoman dalam Pemberian Penghargaan Atas Prestasi Pelunasan PBB P2 kepada Desa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. memberikan kepastian hukum dalam pemberian penghargaan atas Prestasi Pelunasan PBB P2 kepada Desa; dan
 - b. terlaksananya prosedur yang benar dalam pemberian penghargaan atas Prestasi pelunasan PBB P2 kepada Desa.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tujuan pemberian penghargaan;
- b. bentuk penghargaan;
- c. kriteria pemberian penghargaan; dan
- d. tata cara penghitungan besaran penghargaan.

BAB IV
TUJUAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) PBB P2 merupakan salah satu pendapatan asli Daerah yang sebagian hasil pemungutannya dibagikan kepada Desa, karena proses pemungutan yang melibatkan Pemerintah Desa.
- (2) Dalam rangka proses pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa perlu melakukan upaya optimalisasi dalam penagihan kepada wajib Pajak pada wilayah Desa yang bersangkutan.
- (3) Untuk memotivasi upaya optimalisasi pemungutan PBB P2 sebagaimana pada ayat (2) Pemerintah Desa diberikan penghargaan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 5

Pemberian penghargaan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) bertujuan untuk:

- a. mendorong Desa dalam menyelesaikan pemungutan PBB P2 sebelum berakhirnya jatuh tempo; dan
- b. memberikan apresiasi atas Prestasi Pemerintah Desa dalam upaya optimalisasi pemungutan PBB P2 hingga selesai pokok ketetapan PBB P2 terutang.

BAB V
BENTUK PENGHARGAAN
Pasal 6

- (1) Bentuk penghargaan atas Prestasi pelunasan PBB P2 yang diberikan kepada Pemerintah Desa berupa uang
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Pemerintah Desa yang digunakan untuk mendukung kegiatan intensifikasi pemungutan PBB P2.

BAB VI
KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN
Pasal 7

- (1) Desa dinyatakan berprestasi dalam pemungutan PBB P2 apabila Desa dapat menyelesaikan pemungutan PBB P2 sebelum jatuh tempo dan/atau tahun Pajak berakhir.
- (2) Besaran ketetapan PBB P2 yang dipungut adalah sebesar jumlah pokok ketetapan PBB P2 dalam wilayah Desa yang bersangkutan tidak termasuk obyek Pajak menara telekomunikasi.
- (3) Tanda bukti yang digunakan Desa untuk menyatakan bahwa Desa yang bersangkutan telah dapat menyelesaikan pemungutan PBB P2 dalam wilayahnya adalah bukti setoran terakhir pada rekapitulasi penyetoran pembayaran PBB P2 yang telah divalidasi oleh bank tempat pembayaran serta laporan mingguan penerimaan petugas penerima setoran.

- (4) Tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat keterangan sudah tidak ada lagi sisa pokok ketetapan Pajak dan/atau sanksi administrasi yang harus dipungut lagi oleh Desa yang bersangkutan.

BAB VII

TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN PENGHARGAAN

Pasal 8

- (1) Besaran penerimaan penghargaan atas Prestasi pelunasan PBB P2 kepada Desa dihitung paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari jumlah pokok ketetapan PBB P2 Desa pada tahun bersangkutan.
- (2) Besaran penghargaan atas Prestasi pelunasan PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa yang menyelesaikan pemungutan PBB P2 sebelum dan/atau setelah jatuh tempo pelunasan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila pelunasan dilakukan sebelum jatuh tempo maka besaran penghargaan diberikan sebesar 100 % (seratus persen) dari alokasi besaran penerimaan yang ditentukan; dan
 - b. apabila pelunasan dilakukan pada bulan-bulan berikutnya setelah jatuh tempo maka prosentasi pemberian penghargaan diturunkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a setiap bulannya.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi besaran penerimaan penghargaan Prestasi pelunasan PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 28 November 2019

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 28 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
JOKO IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2019 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004